

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi, Dasar Hukum Perkawinan dan Hikmah Perkawinan

1. Definisi perkawinan

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.¹

Kawin dalam Islam dikenal dengan istilah *nikah* atau *zawwaj*, secara harfiah adalah *الْوُطْءُ وَالضَّمَمُ* bersenggama atau bercampur.² Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah trima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkan* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah

¹ Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, Cetakan Pertama, Nur Utovi Jaya, Bandar Lampung, 2009, hlm. 10

² *Ibid*, hlm. 13

³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cetakan Kedua, PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7

Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَّ حَتَّ وَطَىءٍ بِلَفْظِ التَّكْلِاحِ أَوْ التَّنْذِ وَيُجْأُ
مَعْنَهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungankelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.⁴

Menurut sebagian sarjana hukum, yang tinjauannya didasarkan pada BW, yaitu: Scholten yang dikutip oleh R. Soetjo Prawiro Hamidjojo dan Asis Safioedin, mengemukakan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.

Menurut R.Subekti, mengemukakan perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut.⁵

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk

⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, hlm 8 dikutip dari Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid II, Departemen Agama RI, Jakarta, 1985, hlm. 48

⁵ EOH, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedua, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 27-28

memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁶

Menurut Dawoud El Alami dan Doreen Hinchliffe, perkawinan dalam hukum Islam ialah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan di simpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (ijab) oleh pihak dan pemberian suatu penerimaan (qabul) oleh pihak lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah).⁷

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan: “Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan: “Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon galizan* untuk mentaati perintah Alloh dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa perkawinan adalah ikatan tali suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu hubungan dalam rangka menyalurkan nafsu seksual agar menghasilkan keturunan dan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia tentram dan

⁶ Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 47

⁷ Muhammad Amin Summa, *Op. Cit.*, hlm. 50

⁸ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan dan Pelaksanaannya*, Cetak Kedua, Carya Bemadja, Bandung, 1975, hlm. 5

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1999, hlm. 14

penuh kasih sayang agar tercipta suatu perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang mengangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.¹⁰

Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits:

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Allah SWT, Berfirman Q.S. Ar-Ruum (30): 21

عَلَّ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّى آيَاتِهِ وَمَنْ
 ﴿٢١﴾ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَشْتَدُّ لَكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَج



“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹¹

¹⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit., hlm. 8 dikutip dari Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Departemen Agama RI, Jakarta, 1985, hlm. 8

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Cetakan Kesepuluh, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2006, hlm. 324

Allah SWT. Berfirman Q.S. An-Nisa' (4): 1:

وَأَخْلَقُوا حَدَّةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا
 وَأَتَقُوا نِسَاءً كَثِيرًا جَالًا مِنْهُمَا وَبَتَّزَوْجَهَا مِنْهَا اللَّهُ
 إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ
 سَبَّ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا ۝ رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ
 نِسَاءً كَثِيرًا جَالًا مِنْهُمَا وَبَتَّزَوْجَهَا مِنْهَا وَأَخْلَقُوا حَدَّةً نَفْسٍ مِّنْ
 وَأَتَقُوا وَاللَّهِ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ
 ۝ رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menguasai kamu.”¹²

¹²Ibid., hlm. 61

Allah SWT. Berfirman Q.S. An-Nur (24): 32:

بِكُمْ عِبَادٌ كُفْرٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّمَىٰ وَأَنْكِحُوا
فِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَا مَّا اللَّهُ فَضْلِهِ ۗ مِنَ وَاللَّهُ

عَلَيْمٌ وَاسِعٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayanya yang laki-laki dan hamaba sahayamu yang perempuan. Jika miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.¹³

b. Berdasarkan Hadits

Rasullullah SAW. Bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَلْبَاءُ تَ فُلَيْتَنَزَّ وَوَجَّ فَاِنَّهُ اَعْضُ لِلْبَصْرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاَلصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهٗ وَجَاءُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW. Bersabda “Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinilah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa

¹³ *Ibid.*, hlm. 282

yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”Musafaq ‘alaihi.¹⁴

Rasaullullah SAW. Bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِز. (رواح
أبوداود والنسائ والحكم، و صححه الأ لبن)

“Menikahlah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak.”(hadist yang diriwayatkan Abu Daud, Nas’I, al-Hakim, dan disahihkan oleh al-Albani).¹⁵

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadist diatas, maka dapat dikatakan bahwa meskipun perkawinan itu asal hukumnya itu adalah mubah, namun hukum itu dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) sesuai dengan perubahan keadaan. Berikut secara rinci hukum nikah sebagai berikut :

a. Wajib

Orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah. Menurut para fuqaha’ secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya. Dan jalannya adalah dengan cara menikah.¹⁶

Imam Qurtuby berpendapat : bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak

¹⁴ Dewani Romli, *op.cit.*, hlm. 18

¹⁵ Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Cetakan Pertama, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hlm. 6

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5

ada jalan lain kecuali dengan menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa wajib hukumnya. Senada dengan pendapat ini adalah ulama malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinaan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.¹⁷

b. Sunnah

Sunnah menikah bagi lelaki *Taiq*, yaitu telah memerlukan bersetubuh, sekalipun terletak dengan melakukan ibadah, yang mamapu memikul biaya untuk Mahar dan pakain semusim *Tamkin*(semusim panas/dingin yang ia mendapat *Tamkin* di sana; *Tamkin* yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi yang membuat dirinya sunnah bernikah) dan untuk menikah sehari (semalam) *Tamkin*.¹⁸

c. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup rumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.¹⁹ Dalam hukum nikah bisa menjadi haram, bagi seorang muslim yang berada di daerah kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu dapat membahayakan anak keturunan. Selain itu pula orang-orang kafir itu bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang istri tidak bisa aman dari mereka.²⁰

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi orang yang keinginan syahwat kuat, ada biaya untuk

¹⁷ Dewani Romli, *op.cit.*, hlm, 24

¹⁸ Aliy As'ad, Terjemah Fat-hul Mu'in, Jilid 3, Menara Kudus, Yogyakarta, 1979, hlm. 1

¹⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 11

²⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, hlm. 641

perkawinannya (untuk membayar mas kawin) tapi tidak mampu memberikan nafkah.²¹ Para ulama dari kalangan malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada istri. Adapun ulama dari kalangan Ay-Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajiban pada istri.²²

e. Mubah

Bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah²³

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa hukum perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sacral, yakni yakni pelaksanaan nikah.²⁴ Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun menurut ulama fikih Sayyid Sabiq,

²¹ Imron Abu Amar, *Terjemah Fat-hul Qarib*, Jilid 2, Menara Kudus, Kudus, 1983, hlm. 23

²² Dewani Romli, *op.cit.*, hlm. 27

²³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, hlm. 11

²⁴ Dewani Romli, *Op.cit.*, hlm.27

dalam kitabnya Fikih Sunnah hikmah perkawinan adalah sebagai berikut²⁵:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami gonjangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
2. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat di perhatikan.
3. Selanjutnya, naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suatu hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menanggani tugas-tugasnya.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Drs. Moh Thalib, Jilid 6, Cetakan Ketujuh, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1990, hlm. 18-21

6. Dengan perkawinan di antara dapat membuahkan tali kekeluarga, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjan. Karena yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan yang kuat lagi bahagia.
7. Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian *Nasional* terbitan sabtu 6/6 1959 menyatakan: “Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang dari orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengahaja membujang.”

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya.²⁶ Rukun nikah ada lima.²⁷ Yaitu :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Ijab dan qabul

Diantara rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin. Maksud *ijab* dalam akad nikah seperti *ijab* dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *qabul*

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Ibid.*, hlm 59

²⁷ Dewani Romli, *Op.Cit.*, hlm. 21

adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya.²⁸

Sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁹

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya, syarat kedua, adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.³⁰

Syarat akad adalah sesuatu yang ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.³¹ Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, hlm. 59

²⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 12

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad, *fiqih wanita (Edisi Lengkap)*, Cetakan pertama, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998, hlm. 405

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.cit.*, hlm. 96

Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut :³²

1. Syarat mempelai laki-laki, yakni :
 - a. Tidak ada hubungan mahram dari calon istri
 - b. Kemaun sendiri (merdeka)
 - c. Jelas identitasnya
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram
2. Syarat mempelai perempuan, yaitu :
 - a. Tidak ada halangan syar'i
 - b. Tidak berstatus punya suami yang masih sah
 - c. Tidak ada hubungan mahram
 - d. Tidak dalam keadaan iddah
 - e. Kemaun sendiri (merdeka)
 - f. Jelas identitasnya
 - g. Tidak sedang menjalankan ihram
3. Syarat-syarat wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Sehat akal
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ibadah ihram
4. Syarat-syarat saksi
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Sehat akal
 - d. Adil
 - e. Mendengar dan melihat
 - f. Tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang ibadah ihram
 - h. Paham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
5. Syarat ijab qabul
 - a. Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (*dengan syarat yang ketat*), keduanya harus *mumayyis*

³² Dewani Romli, *Op.Cit.*, hlm. 21

- b. Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian, antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diseling dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan anatar ijab dan qabul.
- c. Keduanya tidak diperbolehkan kontradeksi. Misal, seorang wali apabila mengakat nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
- d. Ijab dan qaabul dilakukan dengan ,melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi mauun kedua mempelai.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalam BAB II Pasal 6 mengatur syarat-syarat perkawinan.³³ Sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu)ntahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memlihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas sama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

³³Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaanya, Jakarta, 1974, hlm. 11-12

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan yang lebih rinci, berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-Undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 18 tahun. Dalam hal adanya penyimpangan terdapat Pasal 7 ayat (1) ini, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14 syarat-syarat perkawinan³⁴ sebagai berikut :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Pasal 15 tentang persyaratan calon mempelai

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

³⁴Departemen Agama Islam RI, *Op. Cit.*, hlm. 18-24

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
- 3) Bagi calon mempelai menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagai diatur dalam BAB VI.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali Nasab
 - b. Wali Nikah

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
 - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Dari beberapa urutan pasal diatas menjelaskan beberapa rukun dan syarat suatu perkawinan dan syarat sebagai wali nikah.

C. Hal-Hal Yang Membatalkan Perkawinan

Fasakh putus atau batal. Yang dimaksud dengan memfasakh akad nikah adalah memutuskan membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.³⁵ Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah³⁶ *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan³⁷

1. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
 - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan

³⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 73

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesai*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 37

³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit.*, hlm. 73-77

khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.

2. Fasakh karena hal-hal yang dating setelah akad
 - a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang kafir masuk Islam, tetapi madssih dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.
3. Sebab-sebab terjadinya fasakh
 - a. Karena adanya balak (penyakit belang kulit)
 - b. Karena gila
 - c. Karena canggung (penyakit kusta)
 - d. Karena adanya penyakit menular padanya, seperti sipilis, TBC, dan lain-lain
 - e. Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
 - f. Karena unah, yaitu zakar atau impoten (tidak hidup untuk jima') sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan menikah.

Fasakh artinya merusak akad nikah, bukan meninggalkan. Pada hakikatnya fasakh ini lebih keras dari pada *khuluk*, dan tidak ubahnya seperti melakukan *khuluk* pula. Perbedaannya adalah *khuluk* diucapkan oleh suami sendiri sedangkan fasakh diucapkan oleh qadi nikah setelah istri mengadu kepadanya, dengan memulangkan maharnya kembali.

Disamping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab seperti berikut³⁸:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak

³⁸*Ibid*, hlm. 78-79

dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.

- b. Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat ataupun karena mas kawinnya belum dibayar sebelum campur.

Di Indonesia, masalah pembatalan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut³⁹

- a. Seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami dan istri.
- c. Adapun ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah⁴⁰:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 40-41

⁴⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit.*, hlm 81

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan hal-hal sebagai berikut⁴¹ :

- a. Permohonan pembatalan pernikahan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri, atau tempat pernikahan dilangsungkan.
- b. Batalnya suatu pernikahan dimulai setelah putusya Pengadilan Agama mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan.

Adapun Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perdata pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan keadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada garis besarnya karena alasan:⁴²

- a. Pelanggaran terhadap azaz monogamy
- b. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat
- c. Suami atau istri di bawah pengampunan
- d. Belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang
- e. Pelanggaran terhadap larangan yang di tentukan undang-undang
- f. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang
- g. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut undang-undang

⁴¹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 41-41

⁴² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Keempat, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 109

D. Orang-orang yang Dilarang Melaksanakan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Dasar hukum larangan perkawinan : Q.S. An-Nisa' (4) :

23

لَتَكُنَّ لَكُمْ وَأَعْمَتُنَّ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ
 تَكُنَّ أَزْوَاجًا لَكُمْ وَالنَّسَاءُ الَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَخْتَابُ وَالنَّسَاءُ الَّتِي
 وَرَبَائِبُكُمْ وَنِسَاءُكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعِ مِنَ الْأَخَوَاتِ
 فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا فِيهِنَّ دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ نِسَاءَكُمْ مِنْ حُج
 مَعُوا وَأَنْ أَصْلَابَكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَحَلْتُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ
 إِنْ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَابِينَ تَجَالَى اللَّهُ رَحِيمًا غَفُورًا كَانَ

“Di haramkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan⁴³. Larangan perkawinan itu sebagai berikut:

1. Mahram Muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:
 - a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan
Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut:
 - 1) Ibu
 - 2) Anak
 - 3) Saudara ayah
 - 4) Saudara ibu
 - 5) Anak dari saudara laki-laki; dan
 - 6) Anak dari saudara perempuan
 - b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharam
Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan pertama, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2006, hlm.109

karena hubungan *mushaharah* adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- 3) Ibu istri atau mertua
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *mushaharah* sebagaimana disebutkan diatas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya
- 3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya
- 4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

c. Karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya.

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Usia anak yang menyusu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya.
- 2) Kadar susuan. Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun si anak menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan.

- 3) Dalam cara menyusui. Cara menyusui yang bisa dipahami umum adalah si anak menyusui langsung dari puting susu si ibu sehingga si anak merasakan kehangatan susu ibu itu
 - 4) Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain diluar susu ibu.
 - 5) Suami sebagai penyebab adanya susu. Jumhur ulama mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu ialah bila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbulnya air susu itu sebagai akibat perbuatan zina.
 - 6) Kesaksian. Adanya peristiwa penyusuan menyebabkan hubungan-hubungan susuan dan dengan adanya hubungan susuan itu, maka timbullah larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu.
2. Mahram Ghairu Muabbad, ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:
- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa, larangan ini sehubungan dengan bolehnya mengawini dua orang perempuan dalam masa yang sama dalam Hukum Islam mau pun dalam UU Perkawinan.
 - b. Perkawinan di luar batas, Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnyanya.

- c. Larangan karena ikatan perkawinan, seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun.
- d. Larangan karena talak tiga, seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahnya.
- e. Larangan karena ihram, perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak.
- f. Larangan karena perzinaan, yang dimaksud dengan zina atau perzinaan dalam pandangan Islam adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh dan perempuan diluar nikah, baik masing-masing sedang terkait dalam tali perkawinan dengan yang lain atau tidak.
- g. Larangan karena beda agama, yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki kawin dengan orang kafir.

Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan⁴⁴:

- 1) Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Karena pertalian kerabat semenda

⁴⁴Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 77-79

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau istrinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menuruskannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad-dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian susuan
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
 - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i:

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da ad-duhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beraga Islam.

E. Hukum Menikah Wanita pezina

Para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita pezina. Perbedaan ini disebabkan berbedanya titik pandang terhadap pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina, sebagaimana disebut dalam Q.S. An-Nur (24): 3:

وَزَانٍ إِلَّا يَنْكِحَهَا لَوَ الزَّانِيَةُ مُشْرِكَةٌ إِلَّا يَنْكِحُهَا لَوَ الزَّانِي
 أَمْشُرِكٌ ﴿٣﴾ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ وَحُرِّمٌ

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang

demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.

Menurut Ibnu Rusyd para ulama mempertanyakan apakah larangan tersebut (kata-kata *la yankihuh* tidak menikahi) karena dosa atau haram. Jumhur ulama agaknya cenderung mengartikannya sebagai dosa, bukan haram, maka mereka membolehkan menikahinya, berdasarkan kepada hadist :

إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَوْجَتِهِ إِنَّ نَحْلًا
تَرُدُّ يَدَ لَا مَسِّ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقْ فَقَالَ لَهُ إِنِّي
أُحِبُّمُ فَقَالَ لَهُ أَمْسِكْ

“Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi s.a.w. mengenai istrinya yang berzina. Nabi menjawab talaklah dia. Laki-laki itu mengatakan: “sayasangat mencintainya.” Nabi s.a.w. menjawab: “tak usah engkau menceraikannya.”

Hadist ini lah yang dipegang jumhur ulama, Nabi s.a.w mencabut kembali perintahnya karena laki-laki untuk mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Kebijakan nabi itu dapat dimaklumi. Apakah laki-laki itu benar mencintai istrinya, tentu ia akan menjaganya tidak berzina lagi.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menikahi wanita pezina dengan catatan bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, karena Alloh akan menerima taubat hamba-Nya dan memasukkannya kedalam kalangan hamba-hamba-Nya yang shalih.

Menurut Abu Hanifa dan Asy-Syafi’i berpendapat, boleh menikahi wanita dengan tidak menunggu habisnya iddah. Kemudian Imam Asy-Syafi’i membolehkan akad nikah dengannya meskipun dalam keadaan hamil, karena tidak ada keharaman dengan alasan keharaman ini.

Menurut M. Quraish Shihab pada dasarnya, pria yang menikahi wanita yang pernah dizinai hukumnya sah-sah saja. Anak yang dikandungnya dinilai anaknya bila ia lahir setelah 6 bulan dari

masa akad nikahnya, dan bila kurang dari 6 bulan si suami wanita itu mengakui anak yang dikandung sebagai anaknya tanpa berkata bahwa itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinasabkan namanya kepada yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi telah terlaksana perkawinan sah tanpa di ketahui sebelum kehamilan dan juga agar nama baik seorang dapat terpelihara.⁴⁵

F. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan wanita yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Q.S. An-Nur (24): 3 :

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Quran*, Cetakan Pertama, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 140.

وَزَانَ إِلَّا يَنْكِحُهَا وَلَا وَالزَّانِيَةَ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُ لَا الزَّانِي
 أَمْشُرِكٌ ﴿٢﴾ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ وَحُرِّمَ

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”⁴⁶.

Ketentuan ini dapat di pahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualiannya, karena laki-laki yang yang menghamili itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppers Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menti Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilannya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*).⁴⁷

⁴⁶ Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm.45-46

⁴⁷ Abdul Manan, *op.cit.*, hlm 81